



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 41 TAHUN 2004

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 72 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA DAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 80 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI,
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA**

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa dengan telah terbentuknya Lembaga Pemerintah Non Departemen Badan Meteorologi dan Geofisika berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 45/M.PAN/12/2003 tanggal 30 Desember 2003 perihal Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi dan Geofisika, maka perlu mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 72 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Meteorologi Dan Geofisika Dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 80 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Meteorologi Dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Dan Stasiun Geofisika dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/434/M.PAN/2/2004 tanggal 26 Februari 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 72 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA DAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 80 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.**

Pasal I

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 72 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 80 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 April 2004

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102